

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

AKAD MUDHARABAH DALAM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.¹ “Akad” berasal dalam bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.²

¹Adbdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.³

WJS. Poerwadarmita dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”.⁴

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerido’an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:

- a) Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- b) Benda-benda yang diakadkan (*Ma’qud ‘alaih*)
- c) Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maudhu ‘al-‘aqad*)
- d) Ijab dan Kabul (*Sighat al-‘aqd*)⁵

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-72.

⁴ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 52.

akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.⁶

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.⁷

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka suatu perjanjian tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukumnya apabila dilakukan dengan keterpaksaan.

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan

⁶ Mardani, *op.cit.*, h. 74.

⁷ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 2-3.

permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas.

Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.

2. Bentuk-Bentuk Akad

Bentuk-bentuk akad dapat di lihat di berbagai hal, yaitu:

1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi dua, yaitu:

a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.⁸

Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak, dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.

b. Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.⁹

Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, Cet. Ke -6, h.63-65.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h.36.

apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar'i terbagi dua yaitu batal dan *fasad* (rusak).¹⁰ Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

2. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu:
 - a. *Al-'Uqud al-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara' serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
 - b. *Al-uqud ghair al-musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.¹¹
3. Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua, yaitu:
 - a. Akad *Tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari "Return" ataupun motif.

¹⁰ Wahba Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatahu*, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz 4, h. 236.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 58.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn , Qirad* dan lain-lain.

b. Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Murabahah, Salam, Istisna, dan Ijarah Muntahhiya Bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.*¹²

3. Batalnya Suatu Akad

Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah (9) : 4, yang berbunyi:



¹² Mardani, *op.cit.*, h. 77

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah (9) : 7, yang berbunyi:



“Hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

3. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya¹³. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal (8) : 58, yang berbunyi:



¹³ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 4-6.



“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

4. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, pondasi, bangunan, asal, pangkal, dan prinsip. Dalam kata lain yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.

Asas- asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *Ilahiyyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *Ilahiah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab

kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.¹⁴

- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/ akad Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.¹⁵
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.¹⁶
- d. Asas keadilan (*Al- 'Adalah*) Islam mendefenisikan adil sebagai “ tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi Ekonomi dai nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha

¹⁴Mardani, *op.cit.*, h. 91.

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 32.

¹⁶Mardani, *op.cit.*, h. 93.

mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.¹⁷

- e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.¹⁸

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang

¹⁷Akhmad Mujahidin, *op.ci.t*, h. 15.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *op.ci.t*, h. 34.

mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak punya waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Kerja sama dalam bentuk ini disebut dengan *Mudharabah*.¹⁹

Mudharabah adalah terambil dari kata “*Dharaba fil Ardhi*”, maksudnya pergi berdagang. Dan disebut juga “*Qiradh*”, yaitu pecahan kata dari “*Qaradh*”, artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan orang lain, dan memotong sebagian labanya.²⁰ Para fuqoha memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

Mudharabah atau *Qiradh* yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan).²¹

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan tujuan mereka masing-masing sebagai berikut:

¹⁹ Ali Hasan, *op.cit.*, h. 169.

²⁰ Syafii Jafri, *loc.cit.*

²¹ Rachmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 223.

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-fiqih Al-Islam Wa'adillatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik harta (*rabbul mal*) memberikan kepada mudharib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.²²
2. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
4. Malikiyah berpendapat bahwa *mudahrabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa'adillatuhu*, (Damaskus, Darul Fikri, 1984)juz IV, h. 841.

6. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.²³

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal dapat disimpulkan adalah penyerahan modal uang kepada orang yang akan menggunakan modal tersebut sebagai usaha sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan diantara pihak yang terlibat dalam *mudharabah*. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) kepada pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.²⁴

Dari beberapa pengertian *mudharabah* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 136-138.

²⁴Ascarya, *op.cit.*, h. 60.


modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan kelalaian pihak pengelola dana.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Dalam hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di dasari pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1. Dalil Al-Qur'an

Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam Syariah Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil (73) : 20,



“ Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran...”

Yang menjadi argumen dari ayat di atas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akarnya *mudharabah* yang memiliki makna berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Dalil Hadits

Adapun hadits yang berkaitan dengan *Mudharabah* sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW, bersabda:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَنَرَّطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا
رِضَةً, وَلَا تَنْزِلُ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ, فَقَدْ ضَمَيْتَ مَالِي.
()

“Dari Hakim bin Hizam RA: bahwa dia mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal secara qiradh agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lembah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).” HR. Ad-Daruquthni.²⁵

Maka dari itu jelas bahwa pemilik modal yang digunakan dalam *mudharabah*, berhak mensyaratkan sekutunya untuk berusaha jangan melakukan hal-hal yang bisa menghadapkan harta yang diperdagangkan itu keada suatu bahaya. Berdasarkan hadits diatas, maka dapatlah diketahui bahwa *mudharabah* itu boleh. Dalam hal ini berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar: “keputusan kita ialah bahwa *mudharabah* itu telah ada di zaman Nabi SAW. Beliau tahu dan mengakuinya. Dan kalau tidak tentu tidak dibolehkan oleh sunnah”.²⁶

3. Ijma' Ulama

Di antara dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya *mudharabah* ialah kesepakatan ulama Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang akan hal tersebut.

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, jilid 5, h. 27.

²⁶ syafii Jafri, *op.cit.*, h. 88-89.

Ibnu Munzir asy-Syafi'i berkata, "kita tidak mendapatkan dalil tentang al-Qiradh (*mudharabah*) dalam kitab Allah 'Azza wa Jalla, tidak juga dalam sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Akan tetapi, para ulama telah menyepakati akan kehalalan al-Qiradh dengan modal berupa uang dinar dan dirham."

Ibnu Hazm berkata, "*Al-Qiradh (mudharabah)* telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraish adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi berkuasa untuk bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah diutus, beliau pun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Karena di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi

kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan sighthat (*ijab qabul*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal,
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f. Keuntungan.²⁸

²⁷Rachmat syafe'i, *op.cit.*, h. 226.

²⁸Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 139.

Menurut Adiwarman Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:²⁹

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3-4, h. 205-206.

pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal dan laba adalah:³⁰

1. Syarat aqidain

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

2. Syarat modal, yaitu:

³⁰Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, h.298.

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak harus ada di tempat akad.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

Apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan modal *mudharabah*. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.³¹

3. Syarat-syarat laba, yaitu:
 - a. Laba harus memiliki ukuran.
 - b. Laba harus berupa bagian yang umum.

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan menurut kesepakatan bersama.³²

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

³¹Ali Hasan, *op.cit.*, h. 171.

³²*Ibid.*

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.³³

b. *Mudharabah muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.³⁴

Mudharabah mutlaqah pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.³⁵

5. Hal-Hal Yang Membatalkan *Mudharabbah*

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Ed. 1., Cet. 1.*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 372

³⁴ Ali Hasan, *op.cit.*, h. 173.

³⁵ *Ibid*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali.
- b. Salah seorang meninggal dunia, jika pemilik modalnya meninggal dunia menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat juga bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi dalam bertindak hukum.
- d. Jika pemilik modal murtad (keluar dari Agama Islam), menurut Imam Hanafi akad *mudharabah* batal.

- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya dengan *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal.³⁶

6. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.

a. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum *mudharabah shahih* yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah,

³⁶Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.180.

syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.

b. Hukum *mudharabah fasid*.

Salah satu contoh *mudharabah fasid* adalah mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaring dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahawa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak.³⁷

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*, tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:

- a) Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.

³⁷Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, h. 229-230.

- c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.